



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BALI

NOMOR 125 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMILIKI
PRESTASI TERBAIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BALI TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta untuk memberikan motivasi Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan kinerja, serta mendorong suasana kompetisi positif dan kreatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memiliki Prestasi Terbaik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 548 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
8. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor Nomor 57 Tahun 2025 tentang Penugasan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 106 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 57 Tahun 2025 tentang Penugasan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMILIKI PRESTASI TERBAIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Prestasi Terbaik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2025, sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 14 Agustus 2025


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I MADE OKA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan SDM



I Gusti Gede Made Gustem Lasida

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR 125 TAHUN 2025
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL YANG MEMILIKI PRESTASI TERBAIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
TAHUN 2025

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMILIKI PRESTASI TERBAIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2025

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	SUBBAGIAN
1.	2	3	4	5	6
1.	G. Manggala Perdana Jaya	198712162019031004	Penata Muda Tk. I / IIIb	Penelaan Teknis Kebijakan	Sub Bagian Teknis, Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
2.	Gusti Putu Gede Darma Putra	199407112019031012	Penata Muda Tk. I / IIIb	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Sub Bagian Data dan Informasi

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	SUBBAGIAN
3.	Efin Yusehadi	199708262020122013	Pengatur Tk. I / IId	Pengelola Layanan Operasional	Sub Bagian Keuangan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I MADE OKA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan SDM



SEKRETARAT

I Gusti Gede Made Gustem Lasida